



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

RENSTRA - PD
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021 - 2026
OPD KECAMATAN AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN AMBUNTEN
JL. Raya Ambunten No. 45 Telp (0328) 311200
SUMENEP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana lima tahun kedepan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai peluang, kendala dan tantangan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Didalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, Arah Kebijakan dan langkah-langkah capaian kegiatan dalam upaya mendukung Visi Kabupaten Sumenep "**Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera**".

Dengan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 ini, maka Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep mempunyai dokumen untuk lima tahun kedepan dalam pengembangan serta pembangunan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 ini masih banyak terdapat kekurangan. Kritik, masukan dan saran masih kami perlukan, mudah-mudahan dapat terus disempurnakan demi tercapainya pembangunan masyarakat khususnya di Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 03 September 2021


PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
CAMAT AMBUNTEN
KECAMATAN AMBUNTEN
AGUS DIHARJA PUTRA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690811 198809 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
SAMPUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi PD	11
2.2 Sumber Daya Kecamatan Ambunten.....	11
2.3 Asset / Modal	12
2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ambunten	18
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	20
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	20
3.2 Telaahan Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Sumenep	23
3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi	26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	32
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	35
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	35
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	37
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
6.1 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikator	40
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
7.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	44
BAB VIII. PENUTUP	45

LAMPIRAN :

1. Lampiran Surat Keputusan Camat Ambunten Nomor : 188/27/KEP/435.313/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.


Rencana Strategis adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada lima tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan lima tahunan. Oleh Karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja Tahunan merupakan turunan dari tahapan Renstra per tahun. Maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan tidak boleh lepas dari Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya.


Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep adalah turunan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara.

Tahapan penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dapat digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut :

TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



Adapun keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya, dapat digambarkan dalam gambar berikut ini :



1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Renstra Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Permendagri 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2023;
10. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) Tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sumenep di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

1.4 Sistemika Penulisan

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikator

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

VIII. PENUTUP

- 8.1 Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATANAMBUNTEN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ambunten

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah wajib untuk memperhatikan peraturan Daerah dan juga Peraturan Bupati yang mengatur tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Bersama dengan disusunnya Renstra Kec. Ambunten tahun 2021-2026 ini kedudukan Kecamatan belum ditentukan melalui pengesahan Peraturan Bupati yang mengatur Tugas dan Fungsi sehingga untuk memastikan langkah kerja dan tugas Kecamatan maka secara normatif Tugas dari Kecamatan dapat mengakomodir Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2016 tentang kecamatan. Tugas Kecamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2016 tentang Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Melaksanakan Pelimpahan sebagian kewenangan bupati

Maksud dari Pelimpahan urusan tersebut adalah :


1. Melaksanakan pelimpahan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan kriteria
 - a. Proses sederhana
 - b. Objek perizinan berskala kecil
 - c. Tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks
 - d. Tidak memerlukan teknologi tinggi
2. Pelayanan perizinan dimaksud dapat melalui pelayanan terpadu
3. Pelayanan non perizinan dilaksanakan dengan kriteria
 - a. Berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan
 - b. Kegiatan berskala kecil
 - c. Pelayanan langsung kepada masyarakat yang bersifat rutin
4. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai karakteristik

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan terdiri dari :

- a. 1 (satu) Orang Camat (Eselon III/a)
- b. 1 (satu) Orang Sekretaris Kecamatan (Eselon III/b)
- c. 5 (lima) Orang Kepala Seksi (Eselon IV/a)
- d. 2 (dua) Orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV/b)



Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018, Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan, adalah sebagai berikut :

2.2. Sumber Daya Kecamatan Ambunten

Upaya keberhasilan dalam meningkatkan kinerja instansi memunculkan konsekuensi diperlukannya Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing, baik di tingkat pelaksana, maupun pimpinan. Keterbatasan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu penyebab berbagai inisiatif pengembangan *Good-government* menjadi kurang terarah dengan baik. Sementara itu untuk menjamin keberlangsungan sinergitas implementasi program kegiatan diperlukan kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang dimiliki dan atau yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, sebagaimana Tabel dibawah ini, sesuai klasifikasi berikut :

Tabel 2.2.1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
IV	1	0	1
III	6	3	9
II	12	0	12
I	0	0	0

Tabel 2.2.1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kepegawaian

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Aparatur Sipil Negara	19	3	22
Tenaga Kerja Exs K2	0	0	0
Tenaga Kerja Sukwan	4	2	4

Tabel 2.2.1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Terakhir

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
S-2	1	0	1
S-1	6	2	8
Diploma	1	0	1
SMA	11	1	12
SMP	0	0	0

2.3 Asset / Modal

Untuk mendukung kelancaran tugas dan operasional Kecamatan Ambunten membutuhkan adanya peralatan/perlengkapan kerja atau asset (Inventaris Kantor). Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, ketersediaan serta kondisi sarana / prasarana pendukung yang ada saat ini dimasing-masing bidang dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan	
			Baik	Rusak
1	2	3	4	
1	TANAH	2.565 M²	2.565 M²	-
	Tanah Kantor Kecamatan	2.565 M ²	2.565 M ²	-
2	PERALATAN DAN MESIN	225	189	36
	a. Alat-alat Berat	2	1	1
	b. Alat-alat Angkutan	9	5	4
	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0	0
	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	0	0	0
	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	201	173	28
	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	13	10	3
	g. Alat-alat Kedokteran	0	0	0
	h. Alat-alat Laboratorium	0	0	0
	i. Alat-alat Keamanan	0	0	0
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	6	6	0
	a. Bangunan Gedung	6	6	0
	b. Bangunan Monumen	0	0	0
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0	0	0
5	ASET TETAP LAINNYA	0	0	0
	a. Buku Perpustakaan	0	0	0
6.	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0	0

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.4.1. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Sumenep untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dipimpin seorang Camat dan dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian dan Sub Bagian Program Perencanaan dan Keuangan. Disamping itu pula Camat dibantu oleh 5 (lima) Kepala Seksi beserta bawahannya dengan

jabatan fungsional umum. Adapun dari 5 (lima) Kepala Seksi tersebut di atas, diantaranya yaitu Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Adapun dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah untuk Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada Tabel T-C.23, yaitu sebagai berikut :

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep 2016-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	74,19	74,24	74,58	78,02	80	74,19	74,24	74,58	78,02	80	100%	100%	100%	100%	100%

2.3.2. Kinerja Keuangan PD

Untuk melihat kinerja pelaksanaan program maka perlu untuk mereview dan mengevaluasi kinerja berdasarkan anggaran. Evaluasi program anggaran merupakan evaluasi anggaran program Renstra Kec. Ambunten tahun 2016-2010 dengan maksud melakukan evaluasi serapan serta efisiensi anggaran terhadap target.

Sedangkan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dapat dijabarkan pada **Tabel T-C.24**, yaitu sebagaimana berikut :

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ambunten

Kabupaten Sumenep

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	146.633.000	153.833.000	121.043.000	286.012.000	0	139.414.328	148.016.798	115.535.567	283.161.251	0	95,08%	96,22%	95,45%	99,00%	0,00%	34,25%	33,89%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	271.308.000	78.466.000	96.623.000	0	0	269.918.500	78.416.000	96.623.000	0	0	99,49%	99,94%	100,00%	0,00%	0,00%	21,61%	21,98%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	6.600.000	0	16.100.000	24.000.000	0	6.600.000	0	16.100.000	24.000.000	0	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	2,26%	2,31%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	0	6.000.000	0	115.024.000	14.250.000	0	6.000.000	0	115.024.000	14.250.000	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	6,55%	6,68%
PROGRAM PELAKSANAAN HARI-HARI NASIONAL	0	0	25.176.000	0	0	0	0	25.176.000	0	0	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	1,22%	1,24%

PROGRAM PENINGKATAN INFORMASI PEMBANGUNAN	0	0	29.842.000	0	0	0	0	29.842.000	0	0	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	1,44%	1,47%
PROGRAM PEMBINAAN DESA DAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	43.438.000	107.650.132	75.961.000	0	83.491.000	43.438.000	107.650.000	75.861.000	0	76.383.500	100,00%	0,00%	99,87%	0,00%	91,49%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT	12.721.000	13.796.000	0	0	0	12.721.000	13.796.000	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAN PEMBINAAN BANTUAN SOSIAL DAN KEAGAMAAN	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI	0	0	0	0	327.669.000	0	0	0	0	316.347.988	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,54%	0,00%	0,00%
JUMLAH	480.700.000	359.745.132	374.745.000	425.036.000	425.410.000	472.091.828	353.878.798	369.137.567	422.185.251	406.981.488	98,21%	98,37%	98,50%	99,33%	95,67%	67,34%	67,58%

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Ambunten

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan umum masyarakat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep selama 5 (lima) Tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dan peluang dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi Pelayanan di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep 5 (lima) Tahun kedepan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	lingkup	Tantangan	Peluang
1	Internal	Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur	Petensi kualitas pendidikan aparatur sangat memadai
		Pengetahuan masyarakat terhadap inovasi teknologi	Potensi tingkat pendidikan masyarakat sangat memadai
		Publikasi dan sosialisasi tentang program-program kegiatan pemerintah	Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi cukup memadai
		Perhatian dari Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kecamatan	Sinergitas Perangkat Desa yang sangat handal
		Dukungan Anggaran terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
		Pedoman pelaksanaan kegiatan seperti Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis Kegiatan	Penerbitan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan
2	Eksternal	Isu-isu strategis yang mengancam upaya pencapaian tujuan organisasi	Regulasi (kepastian hukum dalam berbagai aspek)
		Perkembangan teknologi yang semakin cepat	Sumber daya manusia yang ada di masyarakat
		Dinamika masyarakat yang semakin berkembang	Kebijakan yang berbasis pemberdayaan terhadap masyarakat
		Unsur legislatif yang kritis konstruktif	Forum Diskusi terkait fungsi pemberdayaan

No	lingkup	Tantangan	Peluang
		Keterbukaan Informasi Publik	Sumber Daya Alam yang potensial

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ambunten

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Maka Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep mempunyai 2 (dua) Urusan tugas dan fungsi membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun 2 (dua) Urusan yang diampu oleh Kecamatan yakni Urusan Pelayanan dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi sesuai dengan urusan yang diamanatkan maka tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi khusus pelayanan publik belum sepenuhnya memadai karena pada umumnya masih didominasi oleh Pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, selain itu kompetensi khusus/keahlian teknik yang dimiliki Pegawai juga masih sangat terbatas;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana fasilitas perkantoran termasuk bangunan loket pelayanan yang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat maupun dalam mendukung tugas-tugas intern Kecamatan.
3. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya aktifitas administrasi kependudukan, bergesernya sebagian aktivitas masyarakat menjadi berbasis industri dan perdagangan serta bertambahnya jumlah permasalahan sosial ekonomi yang tidak sebanding dengan sarana dan prasarana pelayanan yang ada sangatlah berdampak kurang baik untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat dan ini merupakan problem yang perlu dicari solusinya untuk dipecahkan dan diselesaikan dengan cepat dan tuntas.
4. Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi dan era modern ini harus diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia, sarana prasarana penunjangnya, dan kinerja pelayanan publik di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep sehingga peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat lebih optimal dan maksimal.

Adapun pengindentifikasian masalah dari masing-masing urusan pada Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, yaitu sebagai berikut :

a. Urusan Pelayanan

- Tingkat koordinasi antara instansi terkait dengan Kecamatan sebagai fasilitator wilayah sangat kurang;
- Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran bagi setiap seksi

yang ada di Kecamatan;

- Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif;
- Belum meratanya tingkat kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam menjalankan kewenangan organisasi yang sangat strategis;
- Sarana pendukung Perangkat Daerah yang kurang memadai dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi;
- Manajemen keuangan organisasi relative masih kurang terkelola secara optimal;
- Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban belum optimal.

b. Urusan Pemberdayaan Masyarakat

- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang kurang maksimal;
- Banyak Program Pemberdayaan Masyarakat yang belum tersentuh/tertangani;
- Heterogenya Kultur Budaya Masyarakat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
- Belum Sinerginya Program Pemberdayaan Masyarakat di Pemerintah Kabupaten dengan di Kecamatan;
- Rentannya terjadi Konflik Sosial dan Budaya di Masyarakat;
- Belum adanya spot-spot penunjang roda perekonomian di Wilayah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam mencapai suatu sasaran mendapat banyak tantangan dan masalah atau kendala, yaitu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan pelayanan;
2. Profesionalisme sumber daya manusia aparatur relatif masih rendah;
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi teknologi.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam mencapai capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Dukungan anggaran kegiatan belum optimal;
2. Rendahnya sumber daya manusia aparatur pelayanan di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
3. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan kegiatan berupa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) dari setiap kegiatan.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, antara lain:

1. Kurangnya personil di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten

Sumenep, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;

2. Adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 menyebabkan terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk peningkatan pelayanan public sehingga tujuan terpenuhi standard maksimal pelayanan publik belum sepenuhnya teralisasi.

Langkah-langkah strategi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam menangani permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, diantaranya :

1. Memanfaatkan anggaran yang tersedia;
2. Melakukan pembinaan dan mengikutkan pendidikan dan pelatihan khusus terhadap para aparatur pelayanan;
3. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.

Adapun penyajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada Tabel 3.1.1 di bawah ini :

Tabel 3.1.1
Kertas Kerja Penyajian Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

No	Permasalahan	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Sarana dan Prasarana		
	Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan pelayanan	Anggaran kegiatan yang tersedia	Tambahan anggaran Kegiatan Perangkat Daerah
2	Sumber Daya Manusia		
	Profesionalisme sumber daya manusia aparatur relatif masih rendah	Pembinaan dan motivasi Pegawai secara kesinambungan	Pendidikan dan Pelatihan- Pelatihan bagi Pegawai
3	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi teknologi	Pembinaan dan Sosialisasi Program dan Kegiatan Pemerintah	Koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait

Berdasarkan uraian berkaitan permasalahan utama diatas maka perlu diidentifikasi secara rinci akar permasalahan yang terjadi dan mengakibatkan permasalahan utama. Berikut merupakan identifikasi akar masalah dari tiap permasalahan.

Tabel. 3.1.2
Telaah Permasalahan Utama, Permasalahan dan Akar Masalah

Permasalahan Utama	Permasalahan	Akar Masalah
Masalah Sarana Prasana	Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan pelayanan	Peremajaan sarana prasarana komputer yang kurang memadai Jaringan internet yang sering terkendala
Masalah Sumber daya	Profesionalisme sumber daya manusia aparatur relatif masih rendah	Secara umum SDM kecamatan belum kompeten untuk menggunakan teknologi

Masalah Pembedayaan Masyarakat dan Desa	Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi teknologi	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam
		Kurang aktifnya SDM Kecamatan dalam melakukan publikas kegiatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026




3.2.1 Visi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politis Visi dapat dimaknai sebagai cita-cita atau harapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun sebuah daerah.

Idealnya visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Implementasi Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Periode Ke 4. Visi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020, dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep, Visi tersebut juga disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi JawaTimur Tahun 2019–2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024.

Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan Visi Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 adalah “**SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA**”.

Makna yang terkandung dalam Visi Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

POKOK-POKOK VISI	PENJABARAN VISI
 <p style="text-align: center;">UNGGUL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Pendidikan 2. Kualitas Kesehatan 3. Penyerapan Tenaga Kerja 4. Pemberdayaan Masyarakat 5. Pelayanan Publik 6. Penataan Ruang 7. Infrastruktur
 <p style="text-align: center;">MANDIRI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah 2. Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri 3. Meningkatkan Investasi
 <p style="text-align: center;">SEJAHTERA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pendapatan Perkapita 2. Penurunan Kemiskinan 3. Peningkatan Daya Beli 4. Aksesibilitas Pelayanan Dasar

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergis yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sumenep dan seluruh Stakeholders dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Sumenep secara komprehensif. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya.

3.2.2 Misi

Dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Sumenep Tahun 2021–2026, maka ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi, yakni :

- **Misi I**
Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- **Misi II**
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan dari Hulu ke Hilir.
- **Misi III**
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang, Transparan, Inovatif dan Responsif dalam Melayani Masyarakat
- **Misi IV**
Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong dan Berkearifan Lokal

- **Misi V**

Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan dan Kepulauan.



Gambar 2. 1 Cascading Misi 3 RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026

Memperhatikan Visi dan Misi serta memperhatikan proses penyusunan Cascading RPJMD kabupaten Sumenep Sedangkan kewenangan Kecamatan terdapat pada Misi Ke III. Yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif dan Responsif Melayani Masyarakat”**, dimana Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Berdasarkan visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 Kabupaten Sumenep, Kecamatan Ambunten mengampu Misi III berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

Adapun telaah visi, misi, tujuan dan sasaran yang diturunkan berdasarkan logikal framework Misi III RPJMD terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Kec. Ambunten dapat dilihat pada Tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel 3.2.1
Telaahan Visi dan Misi

VISI					
SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA					
MISI KE III					
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, INOVATIF DAN RESPONSIF DALAM MELAYANI MASYARAKAT					
Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Program Prioritas	Identifikasi Permasalahan	Faktor Yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	Nilai IKM	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan pelayanan	Kebijakan Pelayanan berbasis Sistem	Minimnya anggaran Kegiatan Perangkat Daerah

3.3 Telaahan K/L dan Renstra Strategis Provinsi

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep yaitu MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, INOVATIF DAN RESPONSIF DALAM MELAYANI MASYARAKAT, namun pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep masih memiliki kekurangan pada sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitasnya, dimana masih terdapat beberapa jabatan fungsional umum yang masih belum terisi, namun itu semua tidak menjadi penghalang untuk tetap mensukseskan visi dan misi Kabupaten Sumenep, dengan dukungan masyarakat yang aktif dalam pembangunan diharapkan visi dan misi dapat tercapai.

Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sumenep menjadi pertimbangan bagi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi untuk Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada Tabel-Tabel berikut ini :

Tabel 3.3.1

**Telaahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten
Sumenep dan Rencana Strategis K/L**

Rencana Strategis Perangkat Daerah	Rencana Strategis K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
Sasaran				
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan profesionalitas aparatur • Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan • Penguatan koordinasi hubungan baik desa dan kecamatan serta Perangkat Daerah Teknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya efektifitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. 2. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa. 3. Masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pemerintah desa kepada masyarakat. 4. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 5. Masih lemahnya koordinasi antar Kementerian/Lem baga dipusat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan desa. 6. Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan 	<p>Perlu adanya SDM yang mumpuni dalam pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat</p>	<p>Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakat yang harus disediakan oleh kecamatan</p>	<p>Keterbatasan sarana prasarana, Prosedur, dan SDM</p>

3.4 Telaahan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun.

Bila ditelaah bahwa Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033, memiliki kebijakan Visi dan Misi dalam pembentukan struktur tata ruang, sebagai berikut :

Visi penataan ruang wilayah kabupaten Sumenep meliputi : Terwujudnya ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata dan industri untuk mendukung perwujudan Kabupaten Sumenep sebagai Kawasan Gerbang Timur Pulau Madura.

Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Sumenep meliputi :

- a) Memajukan ekonomi masyarakat melalui pembangunan minapolitan, agropolitan, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai;
- b) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan baik di wilayah kepulauan maupun daratan;
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
- d) Memperkecil kesenjangan pembangunan antara Ibukota Kecamatan dan Kawasan Pengembangan; dan
- e) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah ditetapkan juga kebijakan dan strategi ruang wilayah Kabupaten Sumenep. Kebijakan tersebut yang menjadi ruang lingkup Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, meliputi :

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana melalui pengelolaan fungsi kawasan lindung;
 - Mengendalikan lingkungan pada daerah rawan bencana;
 - Melestarikan lingkungan hidup;
 - Mengembangkan sistem penanganan bencana;
- b. Pengembangan kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan.
 - Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan;
 - Mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pariwisata alam, buatan dan sejarah secara terintegrasi.

Selain mempunyai tugas dan tanggung jawab secara administratif, Camat juga mempunyai tugas umum pemerintahan. Tugas umum pemerintahan tersebut diantaranya adalah:

- Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat desa;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan aset sarana dan prasarana pelayanan umum dan aset kecamatan.

Camat dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berfungsi sebagai pendorong dan mendukung kebijakan pelaksanaan pemerintahan dengan asas Desentralisasi. Selain sebagai Perangkat Daerah, Camat juga harus mampu menjadi manajer guna melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan.

Atas dasar uraian tersebut di atas maka Camat mempunyai kewajiban untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan keluarga serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah.

A. Struktur Ruang Rencana

Struktur Ruang Kecamatan Ambunten berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2013 - 2033 meliputi:

1. Pusat Kegiatan Lokal Kecamatan Ambunten mempunyai fungsi utama sebagai :
 - pemerintahan kecamatan;
 - perdagangan dan jasa;
 - pendidikan;
 - kesehatan;
 - pusat minapolitan;
 - pertanian;
 - peruntukan industri; dan
 - pengembangan permukiman perkotaan
2. Sistem Jaringan Prasarana Energi Listrik
3. Pengembangan infrastruktur telekomunikasi berupa satu tower *Base Transceiver Station (BTS)* bersama
4. Sistem Pengaman Pantai dengan Pembangunan, rehabilitasi dan perbaikan bangunan pengendali gelombang di daerah rawan abrasi pantai dan rawan bencana gelombang pasang
5. pemanfaatan sumber energi alternatif pada industri kecil dan rumah tangga berupa pengelolaan hasil limbah biogas;

Untuk mendukung perwujudan RTRW dan kinerja pembangunan daerah dilakukan optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset-aset pemerintah dan daerah, serta pencadangan lahan pada lokasi strategis.

B. Pola Ruang Rencana Pola Ruang wilayah Kecamatan Ambunten

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang diperlukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai;
2. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sekitar mata air ditetapkan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya;
3. Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan bencana puting beliung;
4. Kawasan budidaya meliputi :

- a. Kawasan minalaut meliputi 9 Desa, diantaranya desa Ambunten Barat, Ambunten Tengah, Ambunten Timur, Tambaagung Tengah, Campor Barat, Campor Timur, Beluk Ares, Beluk Kenek dan Beluk Raja;
- b. Kawasan pertanian seluas kurang lebih 3.555. Hektar.

Tabel 3.4.1
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Kec. Ambunten Merupakan Wilayah Pusat Pelayanan Kecamatan	Kec. Ambunten	Perlu adanya SDM yang mumpuni dalam pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakat yang harus disediakan oleh kecamatan	Keterbatasan sarana prasarana, prosedur, dan SDM	Tugas fungsi yang sudah Jelas
Kec. Ambunten Merupakan Wilayah Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi Listrik	Kec. Ambunten				
Kec. Ambunten Merupakan Wilayah Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Berupa Satu Tower Base Transceiver Station (BTS)	Seluruh Desa Kecamatan Ambunten				
Kec. Ambunten Merupakan Wilayah Pengembangan Pengamanan Pantai di Daerah Rawan Abrasi	Pesisir Pantai Utara				
Kec. Ambunten Merupakan Wilayah Pengembangan Pemanfaatan Sumber Energi Alternatif pada berupa Pengolahan Limbah Biogas	Seluruh Desa Kecamatan Ambunten				

*

3.5 Penentuan Isi-Isu Strategis

Faktor-Faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Ambunten kurang maksimal dikarenakan alokasi anggaran difokuskan pada penanganan Covid-19;
- b. Kurangnya Personil di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan Personil;
- c. Jaringan Internet sering trouble sehingga menghambat proses pelayanan;
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media social menuntut peran Perangkat Daerah Kecamatan untuk lebih responsive terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan masyarakat;

- e. Terhambatnya pelaksanaan pemberdayaan, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan desa dikarenakan lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelesaikan masalah pemberdayaan masyarakat di desa.

2. Sasaran Jangka Menengah Pada Rencana Strategis K/L dan Provinsi

Sasaran Jangka Menengah Pada Rencana Strategis K/L, dapat kami jabarkan sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya efektifitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa.
- c. Masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pemerintah desa kepada masyarakat.
- d. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Masih lemahnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dipusat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan desa.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep harus memperhatikan indikasi-indikasi yaitu sebagai berikut :

- Kec. Ambunten Merupakan Wilayah Pusat Pelayanan Kecamatan
- Kec. Ambunten Merupakan Wilayah Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi Listrik
- Kec. Ambunten Merupakan Wilayah Pengembangan Insfrastruktur Telekomunikasi Berupa Satu Tower *Base Transceiver Station (BTS)*
- Kec. Ambunten Merupakan Wilayah Pengembangan Pengaman Pantai di Daerah Rawan Abrasi
- Kecamatan Ambunten Wilayah Pengembangan Pemanfaatan Sumber Energi Alternatif berupa Pengolahan Limbah Biogas

Atas paparan tersebut di atas, dapat kami simpulkan terhadap permasalahan dan isu strategis pada Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.5.1
Permasalahan dan Isu Strategis
Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

Nomor	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan pelayanan	Lemahnya dukungan antar sektor baik horizontal OPD maupun vertikal antar desa
	Belum optimalnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat	
2.	SDM yang tidak cukup dari segi pengetahuan	Optimalisasi Pelayanan berbasis teknologi
3.	Plotting SDM pelayanan publik yang kurang tepat sehingga menjadi penghambat pelayanan	
		Persaingan Pemanfaatan dan Penggalian Potensi Sumber Daya Alam
		Pentingnya perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada pola-pola keruangan RTRW

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada Visi Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 adalah **“Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera”**.

Sedangkan Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi Ke-3 (tiga) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021–2026 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif, dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat”**.

Adapun Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, yaitu **“Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan”**, dengan indikator tujuan adalah Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan.

Sedangkan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, dengan sasaran **Meningkatnya Mutu Layanan** dengan indikator prosentase pelayanan publik yang diselenggarakan di Kecamatan.

Adapun Matriks Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, kami tuangkan pada Tabel 4.1 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1
Matriks Tujuan dan Sasaran
Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	80,5	81	81,5	82	82,5
Meningkatkan Kemandirian Desa	Prosentase Jumlah Desa Mandiri	90	91	92	93	94

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

Table TC - 2.5
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	80,5	81	81,5	82	82,5
2	Meningkatkan Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	Persentase Jumlah desa Mandiri	90	91	92	93	94

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Target utama visi pembangunan Periode 2021-2026 adalah mewujudkan Kabupaten Sumenep sebagai Kabupaten Unggul dan Maju, Sejahtera Lahir Batin, Terdepan dalam Pembangunan Infrastruktur, Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Di Jawa Timur. Sedangkan Strategi dan arah kebijakan dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep. Dengan pendekatan komprehensif, strategi dan arah kebijakan akan menuntun pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Strategi pembangunan dirumuskan dalam bentuk program-program pembangunan indikatif, yang dalam pelaksanaannya dituntun oleh arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah strategi umum Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam menangani permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan yang berkualitas dan mendukung tercapainya pelayanan prima;
2. Melaksanakan pembinaan pegawai baik untuk meningkatkan disiplin kerja, kesejahteraan, maupun profesionalisme pegawai, serta mengikutsertakan pendidikan dan latihan pegawai;
3. Mensosialisasikan program-program pemerintah dari Tingkat Kabupaten secara berjenjang dan membangun koordinasi antar instansi terkait.

Arah kebijakan membantu Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam memilih fokus pembangunan dari waktu ke waktu selama kurun waktu lima tahun ke depan. Strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dalam 5 (lima) tahun mendatang ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki focus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana Tabel T-C.26 sebagai berikut :

Tabel TC. 2.6
Tujuan, Sasaran, Sasaran dan Kebijakan

Visi : SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA			
Misi : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, INOVATIF DAN RESPONSIF DALAM MELAYANI MASYARAKAT			
SASARAN RPJMD : MENINGKATNYA LAYANAN PUBLIK YANG INOVATIF BERBASIS E-GOVERNMENT			
Tujuan	Sasaran	Startegi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Mutu Layanan	Penyediaan layanan publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	• Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			• Penataan sumber daya kecamatan yang mumpuni di bidang teknologi
			• Menjalin harmonisasi Kepala desa dan kecamatan
			• Menjadikan kantor kecamatan sebagai pusat pemerintahan kecamatan
			• Diseminasi informasi pemberdayaan, pelatihan trantibmas maupun kegiatan kecamatan lain melalui media digital
• Memperbaiki profesionalitas aparatur melalui merit sistem dan menerapkan reward and punishment			
• Koordinasi transparan yang baik antar OPD dengan Kecamatan			

Untuk menyelaraskan pembangunan pada level Kabupaten dengan level kecamatan maka perlu untuk melakukan linieritas perencanaan disetiap tahun dengan merujuk tematik pembangunan di setiap tahun dengan mainstream terhadap pelayanan kecamatan. Dengan harapan terjadi sinkronisasi anggaran maupun arah kebijakan secara vertikal baik Camat kepada Bupati, maupun Camat kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis. Selanjutnya perlu dipetakan

arah kebijakan maupun tematik pembangunan kecamatan di setiap tahun dimulai tahun 2021-2026 dengan merujuk pada RPJMD Kabupaten Sumenep 2021-2026 pada tabel berikut :

Arah kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Kec. Ambunten	Time Horizon					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informatika dalam pelayanan yang inovatif	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	√	√	√	√	√	√
	Penataan sumber daya Kecamatan yang mumpuni di bidang teknologi	√	√	√	√	√	√
	Menjadikan kantor kecamatan sebagai pusat pemerintahan kecamatan integrative	√	√	√	√	√	√
	Diseminasi informasi pemberdayaan, pelatihan trantribmas maupun kegiatan kecamatan lain melalui media digital	√	√	√	√	√	√
	Memperbaiki profesionalitas aparatur melalui merit sistem dan menerapkan reward and punishment	√	√	√	√	√	√
Peningkatan integrasi pembangunan pusat dan daerah	Koordinasi transparan yang baik antar OPD dengan Kecamatan	√	√	√	√	√	√
	Menjalin harmonisasi Kepala Desa dan Kecamatan	√	√	√	√	√	√

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif

Rencana Program dan Kegiatan, serta Indikator Kinerja dan Pendanaan yang disusun di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep bersifat indikatif. Dalam hal ini disusun demikian mengingat paradigma pembangunan 5 (lima) tahunan tentunya tidak akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan beberapa penyesuaian didalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja maupun pendanaan khususnya didalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep yang dalam hal ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep..

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Organisasi Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Lebih dari itu rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan kewenangan,serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yang berfungsi antara lain sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Adapun rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

Tabel TC - 2.7
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Ambunten
Kabupaten
Sumenep

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	L o k a s i		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Tanggapan dan Inovatif	Meningkatnya Mutu Layanan Publik yang Inovatif Berbasis e Government dengan Peningkatan Nilai IKM	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah yang Disediakan		100%	2.620.702.371	100%	3.035.641.909	100%	2.582.016.186	100%	2.711.116.995	100%	2.846.672.845	100%	2.989.006.487	100%	16.785.156.793		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun		100%	3.854.100	100%	4.286.690	100%	3.697.197	100%	3.882.057	100%	4.076.160	100%	4.279.968	100%	24.076.171	Sub. Bag. Program, Perenc. & Keu	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perangkat Daerah yang Disusun		100%	2.240.380.107	100%	2.352.399.112	100%	2.194.785.262	100%	2.304.524.525	100%	2.419.750.751	100%	2.540.738.289	100%	14.052.578.046	Sub. Bag. Program, Perenc. & Keu	
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	40.557.000	100%	21.000.000	100%	35.654.850	100%	37.437.593	100%	39.309.472	100%	41.274.946	100%	215.233.860	Sub. Bag. Umum, Kepeg & Kearsipan	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	116.104.502	100%	104.732.107	100%	97.681.689	100%	102.565.773	100%	107.694.062	100%	113.078.765	100%	641.856.899	Sekretariat	
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang yang Dibeli		100%	27.344.520	100%	348.725.000	100%	39.516.180	100%	41.491.989	100%	43.566.588	100%	45.744.918	100%	546.389.195	Sekretariat	

7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Kebutuhan yang Dibeli		100%	48.746.147	100%	71.900.000	100%	79.318.276	100%	83.284.190	100%	87.448.399	100%	91.820.819	100%	462.517.830	Sekretariat
7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset yang Dipelihara		100%	143.715.995	100%	132.599.000	100%	131.362.732	100%	137.930.869	100%	144.827.412	100%	152.068.783	100%	842.504.791	Sekretariat
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik yang Dilaksanakan		100%	11.036.200	100%	20.500.000	100%	7.163.940	100%	7.522.137	100%	7.898.244	100%	8.293.156	100%	62.413.677	
7.01.0 2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan		-	-	12 Kali	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	12 Kali	12.000.000	Seksi Tata Pemerintahan - Seksi PMD	
7.01.0 2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Rekomendasi yang Diterbitkan		300 Dokumen	11.036.200	300 Dokumen	8.500.000	300 Dokumen	7.163.940	300 Dokumen	7.522.137	300 Dokumen	7.898.244	300 Dokumen	8.293.156	1800 Dokumen	50.413.677	Seksi Pelayanan Umum
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan		100%	24.628.400	100%	75.500.000	100%	36.375.000	100%	38.193.750	100%	40.103.438	100%	42.108.609	100%	256.909.197	
7.01.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan		13 Kali	24.628.400	13 Kali	25.500.000	11 Kali	26.775.000	11 Kali	28.113.750	11 Kali	29.519.438	11 Kali	30.995.409	70 Kali	165.531.997	Semua Seksi -Penugasan Camat
7.01.0 3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monev dan Pembinaan yang Dilaksanakan		-	-	15 Lembaga	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	15 Lembaga	50.000.000	Seksi Tata Pemerintahan - Seksi PMD	
7.01.0 3.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi yang Dilaksanakan		-	-	-	-	4 Kali	9.600.000	4 Kali	10.080.000	4 Kali	10.584.000	4 Kali	11.113.200	16 Kali	41.377.200	Seksi Trantibum
7.01.0 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100%	19.759.400	100%	64.150.000	100%	67.357.500	100%	70.725.375	100%	74.261.644	100%	77.974.726	100%	374.228.645	

7.01.0 4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		7 Kali	19.759.400	14 Kali	64.150.000	13 Kali	67.357.500	13 Kali	70.725.375	13 Kali	74.261.644	13 Kali	77.974.726	73 Kali	374.228.645	Seksi Trantibum dan Kesra
7.01.0 5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Sosialisasi Layanan Publik		100%	43.587.980	100%	108.000.000	100%	45.767.379	100%	48.055.748	100%	50.458.535	100%	52.981.462	100%	348.851.104	
05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		3 Kali	43.587.980	16 Kali	108.000.000	3 Kali	45.767.379	3 Kali	48.055.748	3 Kali	50.458.535	3 Kali	52.981.462	31 Kali	348.851.104	Sekretariat dan Semua Seksi - Penugasan Camat
7.01.0 6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	3.954.900	100%	34.850.000	100%	36.592.500	100%	38.422.125	100%	40.343.231	100%	42.360.393	100%	196.523.149	
7.01.0 6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pendampingan, Monev dan Pengawasan Pemerintahan Desa		6 kali	3.954.900	2 kali	34.850.000	100%	36.592.500	100%	38.422.125	100%	40.343.231	100%	42.360.393	100%	196.523.149	Semua Seksi - Penugasan Camat
JUMLAH					2.723.669.251		3.338.641.909		2.775.272.505		2.914.036.130		3.059.737.937		3.212.724.833		18.024.082.565	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 . Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep bertujuan untuk memberi gambaran tentang tolak ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Hal ini ditujukan dari akumulasi pencapaian indicator program pembangunan Perangkat Daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat dicapai, suatu indicator kinerja Perangkat Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisa pengaruh dari satu atau lebih indicator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja wilayah berkenaan penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah, selanjutnya disajikan dalam Tabel T-C.28 di bawah ini :

Tabel TC 2.8

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Nilai IKM	80	80,5	81	81,5	82	82,5	82,5

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi/arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan untuk mengalokasi anggaran dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih, sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan pokok-pokok program Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep sebagai bahan / pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran kemudian hasil dari Rencana Kerja akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 disusun diharapkan mampu sebagai arahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mempertimbangkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang hingga disusunnya Renstra ini belum disahkan maka :

1. Sejauh belum disahkannya Peraturan Bupati terkait Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat daerah maka tupoksi Perangkat Daerah Kecamatan memperhatikan Perda SOTK Kabupaten Sumenep dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan

2. Bilamana setelah disahkannya Rencana Strategis Kecamatan Ambunten tahun 2021-2026 diterbitkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Ambunten maka dokumen Renstra ini akan dirubah sebagaimana mestinya

Demikian Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ambunten 2021-2026 dan mengingat penyusunan dokumen ini masih jauh dari kata sempurna maka diharapkan masukkan dari berbagai pihak.

Ambunten, 03 September 2021



CAMAT AMBUNTEN
KECAMATAN
AMBUNTEN
AGUS DIHARJA PUTRA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690811 198809 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN AMBUNTEN
Jl. Raya Ambunten No. 45 Telp (0328) 311200
SUMENEP

Kode Pos 69455

KEPUTUSAN
CAMAT AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP
Nomor : 188/27/KEP/435.313/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2021 - 2026

CAMAT AMBUNTEN KABUPATEN SUMENEP

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Kecamatan Ambunten sesuai dengan arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu di bentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambunten Tahun 2021-2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ambunten tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambunten Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Nomor 4723) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri 2020-2024;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambunten Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Tim Penyusun Renstra Kecamatan Ambunten sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, untuk :
1. Membuat dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambunten Tahun 2021-2026;
 2. Merumuskan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ambunten Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.
- Ketiga : Pelaksanaan tugas sebagaimana dalam Diktum Kedua, dengan memperhatikan :
1. Identifikasi dan telaah atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
 2. Data, informasi dan analisis gambaran pelayanan Kecamatan Ambunten;
 3. Kajian evaluasi dan capaian Renstra dan Renja Kecamatan Ambunten tahun lalu;
 4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ambunten;
 5. Telaah rancangan awal, perumusan tujuan dan sasaran serta penyelarasan program dan kegiatan Kecamatan Ambunten dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Sumenep;
 6. Penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ambunten;
 7. Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
 8. Sasaran dan kegiatan OPD yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja perencanaan dan penganggaran terpadu.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 27 April 2021


CAMAT AMBUNTEN
KECAMATAN
AMBUNTEN
AGUS DIHARJA PUTRA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690811 198809 1 001

Lampiran : Keputusan Camat Ambunten
Nomor : 188/27/KEP/435.313/2021
Tanggal : 26 April 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN AMBUNTEN
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021 – 2026**

NO	NAMA / NIP / GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	AGUS DIHARJA PUTRA, S.Sos NIP. 19690811 198809 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Camat	Ketua	
2	SURYADI IRAWAN, S.IP, MM NIP. 19880325 200701 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Sekcam	Sekretaris	
3	ISMAN FATAHILLAH, S.AN NIP. 19800224 200801 1 007 Penata Muda Tk. I (III/b)	Ka. Sub. Bag. Program Perencanaan dan Keuangan	Anggota	
4	NANIK SUHARTATIK, S.Sos NIP. 19700108 199003 2 004 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota	
5	YULISTIAWATI, S.H NIP. 19700707 199503 2 003 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kel	Anggota	
6	HAIFAH NIP. 19680405 199302 2 002 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota	
7	MOH. SIRAD, S.Sos NIP. 19650714 199003 1 016 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
8	SUCIPTO, S.Sos NIP. 19720906 200901 1 002 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Ka. Sub. Bagian Umum Kepegawaian dan Kearsipan	Anggota	

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 26 April 2021


AGUS DIHARJA PUTRA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690811 198809 1 001

